



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH**

**NOMOR : 21/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-KAB/X/2018  
TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34 ayat 3 dan 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4802);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor: 93/PL.03.1/BA/KAB.9121/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

Lampiran Lokasi Pemasangan APK :

NO	DISTRIK	LOKASI APK	KETERANGAN
1	KOBAKMA	Kampung Kobakma	1. Sepanjang Jalan Bandara 2. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan dekat Gereja 3. Sepanjang Jalan Desa Seralema sampai perempatan kantor Bupati
2	KELILA	Kampung Kelila	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan
3	ERAGAYAM	Kampung Erageam	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan
4	ILUGWA	Kampung Ilugwa	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan
5	MEGAMBILIS	Kampung Megambilis	1. Sepanjang Jalan Kantor Distrik sampai Lapangan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah  
Kassubag Hukum



Has Karoba, SH

198803052010121003

KESATU : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH,



STEVEN PAYOKWA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Mamberamo Tengah  
Kabsubag Hukum



Has Karoba, SH  
198803052010121003